



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN BATHIN II
PELAYANG KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 ayat (1) dan pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bungo Nomor 84/PP.04.1-BA/1508/2023 Tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Bungo Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN BATHIN II PELAYANG KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Dusun dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Bungo Nomor SP DIPA-076.01.2.656450/2023 Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA,

ttd

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum & SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BUNGO NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN BATHIN II PELAYANG
KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN BATHIN II PELAYANG
KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	DUSUN	ALAMAT
1	1. Dedi Iskandar 2. Muhlisin 3. Puja Oktaviana	3 Laki-laki Laki-laki Perempuan	4 Talang Silungko	5 Ujung Tayo Ds. Talang Silungko Sungai Kerang Ds. Talang Silungko Sungai Kerang Ds. Talang Silungko
2.	1. Jumiyanti 2. Saprijonizar 3. Endang Asparina	Perempuan Laki-laki Perempuan	Peninjau	Jl. Macang Rimbun RT.02 Ds. Peninjau Lrg. Embacang Rimbun RT.02 Ds. Peninjau Jl. Raya Limbur Lubuk RT.04 Ds. Peninjau
3.	1. Juwita 2. Randi Mardian 3. Renggo	Perempuan Laki-laki Laki-laki	Pelayang	Pasar Sore RT.04 Ds. Pelayang Ds. Pelayang Limau Manis RT.03 Ds. Pelayang
4.	1. Dina Anggela 2. Elta Viana 3. Sasqia Alya Syafriani	Perempuan Perempuan Perempuan	Seberang Jaya	Palo Rantau Ds. Seberang Jaya Pulau RT.01 Ds. Seberang Jaya Sungai Raman RT.02 RW.02 Ds. Seberang Jaya
5.	1. Totok Priyatno 2. Iqbal Maulana 3. Restu Aji Suwito	Laki-laki Laki-laki Laki-laki	Pulau Kerakap	Jl. Pangeran Diponegoro RT.04 RW.02 Ds. Pulau Kerakap RT.06 RW.03 Ds. Pulau Kerakap Jl. RA. Kartini RT.07 RW.04 Ds. Pulau Kerakap

KETUA,

ttd

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum & SDM

